



**PUTUSAN**  
Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Btg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NOVA WIDIASMOKO ALIAS GONTENG BIN ALM. NADHIRIN;**
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/10 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk Lebo Wetan Rt 002 Rw 006 Ds Lebo, Kec Gringsing Kab Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Nova Widiasmoko Alias Gonteng Bin Alm. Nadhirin ditangkap sejak tanggal 27 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Okto Hoseanto, S.H., Angga Risetiawan, S.H., Nur Kholidin, S.H., Ana Fitria Rozmi, S.H., Sugiyanto, S.H., yang kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Putra Nusantara Kendal, alamat: Kendal Permai Baru Lt.2 Jl. Soekarno Hatta (alun-alun) Kendal, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Btg tertanggal 26 Februari 2024;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Btg tanggal 21 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Btg tanggal 21 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nova Widiasmoko Alias Gonteng Bin Nadhirin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nova Widiasmoko Alias Gonteng Bin Nadhirin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Nova Widiasmoko Alias Gonteng Bin Nadhirin sebesar Rp. 1 Milyar (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip,
  - 15 (lima belas) plastik klip kecil bekas shabu,
  - 68 (enam puluh delapan) plastik klip kosong ukuran kecil,
  - 45 (empat puluh lima) plastik klip kosong ukuran sedang,
  - 3 (tiga) buah timbangan digital warna silver,
  - 1 (satu) buah pipet kaca,
  - 1 (satu) buah tutup bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari tutup botol Aqua beserta sedotannya,
  - 2 (dua) potong isolasi warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP warna hitam merk Samsung seri Galaxy A04e dengan nomor WhatsApp 0889-8301-4399.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: G-5750-NV;

Dikembalikan kepada terdakwa Nova Widiasmoko Alias Goteng Bin Nadhirin

5. Menetapkan agar Terdakwa Nova Widiasmoko Alias Goteng Bin Nadhirin membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan kepada Majelis Hakim:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng bin (alm) Nadhirin pada hari Senin tanggal 27 bulan Nopember tahun 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di depan rumah saksi Agus Romadhon Als Kondom beralamat Dk. Sendangwungu RT 004/ RW 003, Ds. Kutosari, Kec. Gringsing, Kab. Batang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat bersih sekitar 0,29351 gr (nol koma dua Sembilan tiga lima satu) gram”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di pinggir jalan wilayah Dk. Sendang Wungu, Ds. Kotosari, Kec. Gringsing, Kab. Batang saksi Agus Romadhon Als Kondom (dalam berkas terpisah) ditangkap anggota Polres Batang karena tertangkap tangan membawa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu terbalut solasi warna hitam yang terbungkus dalam bekas bungkus obat Postinor2, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi agus romadhon als kondom, bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari terdakwa Nova Widiasmoko Als

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Btg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gonteng Bin (Alm) Nadhirin, setelah itu anggota Polres Batang menggunakan handphone milik saksi Agus Romadhon Als Kondom memancing terdakwa dengan cara mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa "Bro, kui sing jek siji kui gowo rene wae arep tak nggo dewe ora usah didol", mendapat pesan WhatsApp tersebut akhirnya Terdakwa datang ke rumah saksi Agus Romadhon Als Kondom dengan membawa narkotika jenis sabu, kemudian pada pukul 22.30 WIB terdakwa sampai di rumah saksi Agus Romadhon Als Kondom beralamat Dk. Sendangwungu RT 004/ RW 003, Ds. Kutosari, Kec. Gringsing, Kab. Batang dan langsung ditangkap, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip yang dibalut dengan 2 (dua) potong isolasi warna hitam, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Samsung seri Galaxy A04e dengan nomor WhatsApp 0889-8301-4399, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: G-5750-NV, kemudian, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB, dilakukan penggeledahan di tempat kos terdakwa yang berada di Ds. Surodadi, Kec. Gringsing, Kab. Batang dan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) plastik klip kecil bekas shabu, 68 (enam puluh delapan) plastik klip kosong ukuran kecil, 45 (empat puluh lima) plastik klip kosong ukuran sedang, 3 (tiga) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah tutup bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari tutup botol Aqua beserta sedotannya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tertanggal 28 Nopember 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Batang dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat Bruto 0.51 (nol koma lima satu) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3284/NFF/2023 tanggal 4 Desember 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika BB-7137/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,29351 gr (nol koma dua Sembilan tiga lima satu gram).
- Bahwa Terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng Bin (Alm) Nadhirin bersama saksi Agus Romadhon Als Kondom (dalam berkas terpisah) melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng Bin (Alm) Nadhirin pada hari Senin tanggal 27 bulan Nopember tahun 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di depan rumah saksi Agus Romadhon Als Kondom beralamat Dk. Sendangwungu RT 004/ RW 003, Ds. Kutosari, Kec. Gringsing, Kab. Batang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat bersih sekitar 0,29351 gr (nol koma dua Sembilan tiga lima satu) gram”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di pinggir jalan wilayah Dk. Sendang Wungu, Ds. Kotosari, Kec. Gringsing, Kab. Batang saksi Agus Romadhon Als Kondom (dalam berkas terpisah) ditangkap anggota Polres Batang karena tertangkap tangan membawa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu terbalut solasi warna hitam yang terbungkus dalam bekas bungkus obat Postinor2, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi Agus Romadhon Als Kondom, bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng Bin (Alm) Nadhirin, setelah itu anggota Polres Batang menggunakan handphone milik saksi Agus Romadhon Als Kondom memancing terdakwa dengan cara mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa “Bro, kui sing jek siji kui gowo rene wae arep tak nggo dewe ora usah didel”, mendapat pesan WhatsApp tersebut akhirnya Terdakwa datang ke rumah saksi Agus Romadhon Als Kondom dengan membawa narkotika jenis sabu, kemudian pada pukul 22.30 WIB terdakwa sampai di rumah saksi

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Btg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Romadhon Als Kondom beralamat Dk. Sendangwungu RT 004/ RW 003, Ds. Kutosari, Kec. Gringsing, Kab. Batang dan langsung ditangkap, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip yang dibalut dengan 2 (dua) potong isolasi warna hitam, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Samsung seri galaxy A04e dengan nomor WhatsApp 0889-8301-4399, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: G-5750-NV, kemudian, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB, dilakukan penggeledahan di tempat kos terdakwa yang berada di Ds. Surodadi, Kec. Gringsing, Kab. Batang dan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) plastik klip kecil bekas shabu, 68 (enam puluh delapan) plastik klip kosong ukuran kecil, 45 (empat puluh lima) plastik klip kosong ukuran sedang, 3 (tiga) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah tutup bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari tutup botol Aqua beserta sedotannya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tertanggal 28 Nopember 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Batang dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat Bruto 0.51 (nol koma lima satu) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3284/NFF/2023 tanggal 4 Desember 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba BB-7137/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,29351 gr (nol koma dua Sembilan tiga lima satu gram).

- Bahwa Terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng Bin (Alm) Nadhirin bersama saksi Agus Romadhon Als Kondom (dalam berkas terpisah) melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Btg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketiga

Bahwa terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng bin (alm) Nadhirin pada hari Senin tanggal 27 bulan Nopember tahun 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di depan rumah saksi Agus Romadhon Als Kondom beralamat Dk. Sendangwungu RT 004/ RW 003, Ds. Kutosari, Kec. Gringsing, Kab. Batang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat bersih sekitar 0,29351 gr (nol koma dua Sembilan tiga lima satu) gram”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di pinggir jalan wilayah Dk. Sendang Wungu, Ds. Kotosari, Kec. Gringsing, Kab. Batang saksi Agus Romadhon Als Kondom (dalam berkas terpisah) ditangkap anggota Polres Batang karena tertangkap tangan membawa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu terbalut solasi warna hitam yang terbungkus dalam bekas bungkus obat Postinor2, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi Agus Romadhon Als Kondom, bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng bin (alm) Nadhirin, setelah itu anggota Polres Batang menggunakan handphone milik saksi Agus Romadhon Als Kondom memancing terdakwa dengan cara mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa “Bro, kui sing jek siji kui gowo rene wae arep tak nggo dewe ora usah didol”, mendapat pesan WhatsApp tersebut akhirnya Terdakwa datang ke rumah saksi Agus Romadhon Als Kondom dengan membawa narkotika jenis sabu, kemudian pada pukul 22.30 WIB terdakwa sampai di rumah saksi Agus Romadhon Als Kondom beralamat Dk. Sendangwungu RT 004/ RW 003, Ds. Kutosari, Kec. Gringsing, Kab. Batang dan langsung ditangkap, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip yang dibalut dengan 2 (dua) potong isolasi warna hitam, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Samsung seri Galaxy A04e dengan nomor WhatsApp 0889-8301-4399, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: G-5750-NV, kemudian, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB, dilakukan penggeledahan di tempat kos terdakwa yang berada di Ds. Surodadi, Kec.

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gringsing, Kab. Batang dan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) plastik klip kecil bekas shabu, 68 (enam puluh delapan) plastik klip kosong ukuran kecil, 45 (empat puluh lima) plastik klip kosong ukuran sedang, 3 (tiga) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah tutup bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari tutup botol Aqua beserta sedotannya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tertanggal 28 Nopember 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Batang dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat Bruto 0.51 (nol koma lima satu) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3284/NFF/2023 tanggal 4 Desember 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba BB-7137/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,29351 gr (nol koma dua Sembilan tiga lima satu gram).

- Bahwa Terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng Bin (Alm) Nadhirin bersama saksi Agus Romadhon Als Kondom (dalam berkas terpisah) melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Isworo Adhi Nugroho, S.H. bin (alm.) Rahardjono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Batang yang akan memberikan keterangan perihal proses penangkapan dan barang bukti yang ditemukan serta hasil interogasi kepada terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di pinggir jalan wilayah Dk. Sendangwungu RT 004/ RW 003, Ds. Kutosari, Kec. Gringsing, Kab. Batang,

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Btg



kami telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Agus Romadhon Als Kondom Bin Sumadi (terdakwa dalam berkas lain) yang tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I jenis habu sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip yang dibalut menggunakan 2 (dua) potong isolasi warna hitam yang berada di dalam 1 (satu) buah kardus bekas obat Postinor2.

- Bahwa saksi menerangkan saksi Agus Romadhon Als Kondom Bin Sumadi, shabu tersebut didapat dari terdakwa yang diambil via alamat di pinggir jalan Gang Sendangwungu, Ds. Kutosari, Kec. Gringsing, Kab. Batang.

- Bahwa saksi menerangkan saksi Agus Romadhon Als Kondom Bin Sumadi tersebut, dengan menggunakan HP milik Saksi Agus Romadhon Als Kondom Bin Sumadi menghubungi terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng Bin (Alm) Nadhirin berkata bahwa ada yang pesan shabu lagi dan meminta supaya shabu diantar ke rumah Saksi Agus Romadhon Als Kondom Bin Sumadi, hingga sekira pukul 22.30 WIB terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) paket shabu hingga ditangkap.

- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng Bin (Alm) Nadhirin pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 22.30 WIB, di depan rumah Saksi agus romadhon als kondom alamat Dk. Sendangwungu, Ds. Kutosari, Kec. Gringsing, Kab. Batang.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng Bin (Alm) Nadhirin Saksi bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Batang yaitu Aipda Johar Manggara, Briptu Satriya Pamungkas PS, S.H., dan Briptu Indra Bayu Setiawan dengan disaksikan oleh warga sekitar yaitu Saksi Mawarto.

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng Bin (Alm) Nadhirin adalah 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang dibalut dengan 2 (dua) potong isolasi warna hitam, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Samsung seri Galaxy A04e dengan nomor WhatsApp 0889-8301-4399, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: G-5750-NV.

- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB, tempat kos terdakwa yang berada di Ds. Surodadi, Kec. Gringsing, Kab. Batang digeledah dan menemukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 15 (lima belas) plastik klip kecil bekas shabu, 68 (enam puluh delapan) plastik klip kosong ukuran kecil, 45 (empat puluh lima) plastik klip kosong ukuran sedang, 3 (tiga) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah tutup bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari tutup botol Aqua beserta sedotannya.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng bin (alm) Nadhirin mendapatkan shabu tersebut dari Saksi Agus Romadhon Als Kondom pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB di kos-kosan terdakwa alamat Ds. Surodadi, Kec. Gringsing, Kab. Batang, shabu yang didapat sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip agak besar dengan istilah 1 (satu) kantong, setelah ditimbang oleh terdakwa bersama dengan plastik klipnya mempunyai berat brutto:  $\pm 4,86$  (empat koma delapan enam) gram.

- Bahwa saksi menerangkan setelah terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng Bin (Alm) Nadhirin menerima 1 (satu) kantong shabu dari Saksi Agus Romadhon Als Kondom, terdakwa langsung memecah 1 (satu) kantong shabu tersebut dengan cara diambil sedikit-sedikit dan dimasukkan ke dalam plastik klip ukuran kecil lalu ditimbang menggunakan timbangan digital warna silver dengan berat brutto masing-masing  $\pm 0,45$  (nol koma empat lima) gram, total menjadi 15 (lima belas) paket dalam plastik klip kecil.

- Bahwa saksi menerangkan pada malam harinya, sekira pukul 22.00 WIB terdakwa ditelpon oleh saksi Agus Romadhon Als Kondom berkata "Teng, kuwi plastik klip diganti wae, nek nganggo klip cilik ketok sitik, gantinen neng klip sedeng kae" terdakwa menjawab "yo lek Ndom". Malam itu juga 15 (lima belas) paket shabu dalam plastik klip ukuran kecil dipindah oleh terdakwa ke dalam 15 (lima belas) plastik klip ukuran sedang, setelah ditimbang, beratnya menjadi  $\pm 0,50$  (nol koma lima nol) gram, 15 (lima belas) plastik klip bekas shabu ukuran kecil tersebut berhasil ditemukan oleh saksi saat melakukan penggeledahan di kamar kos yang dihuni terdakwa di Ds. Surodadi, Kec. Gringsing, Kab. Batang.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng bin (alm) Nadhirin, 14 (empat belas) paket shabu dalam plastik klip ukuran sedang tersebut telah ditaruh terdakwa di alamat-alamat tertentu sesuai perintah Saksi Agus Romadhon Als Kondom, sedangkan yang 1 (satu) paket berhasil diamankan oleh saksi saat terdakwa ditangkap di depan rumah Saksi Agus Romadhon Als Kondom.

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Btg



- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng bin (alm) Nadhirin, pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa menaruh 1 (satu) paket shabu di pinggir jalan wilayah Ds. Sempu Limpung; lalu sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menaruh 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip di pinggir jalan depan Hotel Panorama Banyuputih; lalu sekira pukul 12.05 WIB terdakwa menaruh 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip di pinggir jalan sebelah Timur Terminal Penundan Banyuputih; lalu sekira pukul 20.30 WIB terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Saksi Agus Romadhon Als Kondom yang intinya menyuruh terdakwa untuk menaruh 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip di pinggir jalan Gang Sendangwungu, Ds. Kutosari, Kec. Gringsing yang merupakan pesanan dari Saksi TIAN, saat itu terdakwa menaruh 1 (satu) paket shabu di dalam bungkus obat Postinor2.
- Bahwa saksi menerangkan sarana yang digunakan terdakwa untuk menaruh 14 (empat belas) paket shabu tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol.: G-5750-NV milik terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa cara menaruh shabu adalah sebagai berikut, awalnya shabu yang berada di dalam plastik klip dibalut oleh terdakwa menggunakan isolasi warna hitam lalu ada yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok, atau bekas bungkus jajanan lalu terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat untuk menaruh shabu tersebut di tempat seperti yang telah dijelaskan di atas. Setelah selesai menaruh shabu tersebut selanjutnya terdakwa pulang, kemudian terdakwa membuka Google Maps yang ada di HP merk Samsung milik terdakwa lalu terdakwa menscreenshot Maps tersebut sesuai dengan lokasi shabu yang ditaruh, screenshot maps tersebut selanjutnya dikirim terdakwa kepada Saksi Agus Romadhon Als Kondom supaya diteruskan kepada para pembeli shabu.
- Bahwa saksi menerangkan 14 (empat belas) paket shabu tersebut semuanya telah dibayar dengan harga per paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), total terdakwa menerima uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), uang tersebut telah ditransfer semua ke rekening bank BRI milik Saksi Agus Romadhon Als Kondom atas nama Setyo Dwi Raharjo.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa bersedia menerima shabu dari Saksi agus romadhon als kondom untuk ditaruh di tempat-tempat tertentu guna dijual karena mendapat keuntungan, yang pertama, saat terdakwa menaruh 2 (dua) paket shabu tidak diberi upah; yang kedua saat terdakwa menerima shabu 1 (satu) kantong yang diambil di belakang Puskesmas,



terdakwa mendapat upah secara langsung/ tunai dari Saksi Agus Romadhon Als Kondom sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), uang tersebut telah digunakan terdakwa untuk membeli HP Samsung dan rekening atas nama Haris Yuliono; yang ketiga saat terdakwa menerima shabu 1 (satu) kantong yang diambil di Jalan Bulu Banyuputih berhasil terjual semua dan mendapat uang Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut ditransfer terdakwa ke rekening atas nama Setyo Dwi Raharjo sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) menjadi upah terdakwa, uang tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya; dan yang keempat terdakwa belum menerima upah karena uang hasil penjualan shabu ditransfer semua ke rekening atas nama Setyo Dwi Raharjo sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

- Bahwa peran terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng Bin (Alm) Nadhirin dalam perkara ini adalah sebagai Kuda yaitu orang yang bertugas menaruh shabu milik Saksi Agus Romadhon Als Kondom di tempat-tempat tertentu untuk dijual sesuai permintaan Saksi Agus Romadhon Als Kondom.

- Bahwa terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng Bin (Alm) Nadhirin tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan; atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman (jenis shabu).

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

**2. Saksi Johar Manggara bin Muh Saeri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Batang yang akan memberikan keterangan perihal proses penangkapan dan barang bukti yang ditemukan serta hasil interogasi kepada terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di pinggir jalan wilayah Dk. Sendangwungu RT 004/ RW 003, Ds. Kutosari, Kec. Gringsing, Kab. Batang, kami telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Agus Romadhon Als Kondom Bin Sumadi (terdakwa dalam berkas lain) yang tertangkap tangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I jenis habu sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip yang dibalut menggunakan 2 (dua) potong isolasi warna hitam yang berada di dalam 1 (satu) buah kardus bekas obat Postinor2.

- Bahwa saksi menerangkan saksi Agus Romadhon Als Kondom Bin Sumadi, shabu tersebut didapat dari terdakwa yang diambil via alamat di pinggir jalan Gang Sendangwungu, Ds. Kutosari, Kec. Gringsing, Kab. Batang.

- Bahwa saksi menerangkan saksi Agus Romadhon Als Kondom Bin Sumadi tersebut, dengan menggunakan HP milik Saksi Agus Romadhon Als Kondom Bin Sumadi menghubungi terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng Bin (Alm) Nadhirin berkata bahwa ada yang pesan shabu lagi dan meminta supaya shabu diantar ke rumah Saksi Agus Romadhon Als Kondom Bin Sumadi, hingga sekira pukul 22.30 WIB terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) paket shabu hingga ditangkap.

- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng Bin (Alm) Nadhirin pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 22.30 WIB, di depan rumah Saksi agus romadhon als kondom alamat Dk. Sendangwungu, Ds. Kutosari, Kec. Gringsing, Kab. Batang.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng Bin (Alm) Nadhirin Saksi bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Batang yaitu Isworo Adhi Nugroho, S.H., Briptu Satriya Pamungkas PS, S.H., dan Briptu Indra Bayu Setiawan dengan disaksikan oleh warga sekitar yaitu Saksi Mawarto.

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng Bin (Alm) Nadhirin adalah 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang dibalut dengan 2 (dua) potong isolasi warna hitam, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Samsung seri Galaxy A04e dengan nomor WhatsApp 0889-8301-4399, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: G-5750-NV.

- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB, tempat kos terdakwa yang berada di Ds. Surodadi, Kec. Gringsing, Kab. Batang digeledah dan dimenemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) plastik klip kecil bekas shabu, 68 (enam puluh delapan) plastik klip kosong ukuran kecil, 45 (empat puluh lima) plastik

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip kosong ukuran sedang, 3 (tiga) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah tutup bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari tutup botol Aqua beserta sedotannya.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng bin (alm) Nadhirin mendapatkan shabu tersebut dari Saksi Agus Romadhon Als Kondom pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB di kos-kosan terdakwa alamat Ds. Surodadi, Kec. Gringsing, Kab. Batang, shabu yang didapat sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip agak besar dengan istilah 1 (satu) kantong, setelah ditimbang oleh terdakwa bersama dengan plastik klipnya mempunyai berat brutto:  $\pm 4,86$  (empat koma delapan enam) gram.

- Bahwa saksi menerangkan setelah terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng Bin (Alm) Nadhirin menerima 1 (satu) kantong shabu dari Saksi Agus Romadhon Als Kondom, terdakwa langsung memecah 1 (satu) kantong shabu tersebut dengan cara diambil sedikit-sedikit dan dimasukkan ke dalam plastik klip ukuran kecil lalu ditimbang menggunakan timbangan digital warna silver dengan berat brutto masing-masing  $\pm 0,45$  (nol koma empat lima) gram, total menjadi 15 (lima belas) paket dalam plastik klip kecil.

- Bahwa saksi menerangkan pada malam harinya, sekira pukul 22.00 WIB terdakwa ditelpon oleh saksi Agus Romadhon Als Kondom berkata "Teng, kuwi plastik klip diganti wae, nek nganggo klip cilik ketok sitik, gantinen neng klip sedeng kae" terdakwa menjawab "yo lek Ndom". Malam itu juga 15 (lima belas) paket shabu dalam plastik klip ukuran kecil dipindah oleh terdakwa ke dalam 15 (lima belas) plastik klip ukuran sedang, setelah ditimbang, beratnya menjadi  $\pm 0,50$  (nol koma lima nol) gram, 15 (lima belas) plastik klip bekas shabu ukuran kecil tersebut berhasil ditemukan oleh saksi saat melakukan pengeledahan di kamar kos yang dihuni terdakwa di Ds. Surodadi, Kec. Gringsing, Kab. Batang.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng bin (alm) Nadhirin, 14 (empat belas) paket shabu dalam plastik klip ukuran sedang tersebut telah ditaruh terdakwa di alamat-alamat tertentu sesuai perintah Saksi Agus Romadhon Als Kondom, sedangkan yang 1 (satu) paket berhasil diamankan oleh saksi saat terdakwa ditangkap di depan rumah Saksi Agus Romadhon Als Kondom.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng bin (alm) Nadhirin, pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa menaruh 1 (satu) paket shabu di pinggir jalan wilayah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Sempu Limpung; lalu sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menaruh 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip di pinggir jalan depan Hotel Panorama Banyuputih; lalu sekira pukul 12.05 WIB terdakwa menaruh 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip di pinggir jalan sebelah Timur Terminal Penundan Banyuputih; lalu sekira pukul 20.30 WIB terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Saksi Agus Romadhon Als Kondom yang intinya menyuruh terdakwa untuk menaruh 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip di pinggir jalan Gang Sendangwungu, Ds. Kutosari, Kec. Gringsing yang merupakan pesanan dari Saksi TIAN, saat itu terdakwa menaruh 1 (satu) paket shabu di dalam bungkus obat Postinor2.

- Bahwa saksi menerangkan sarana yang digunakan terdakwa untuk menaruh 14 (empat belas) paket shabu tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol.: G-5750-NV milik terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa cara menaruh shabu adalah sebagai berikut, awalnya shabu yang berada di dalam plastik klip dibalut oleh terdakwa menggunakan isolasi warna hitam lalu ada yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok, atau bekas bungkus jajanan lalu terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat untuk menaruh shabu tersebut di tempat seperti yang telah dijelaskan di atas. Setelah selesai menaruh shabu tersebut selanjutnya terdakwa pulang, kemudian terdakwa membuka Google Maps yang ada di HP merk Samsung milik terdakwa lalu terdakwa menscreenshot Maps tersebut sesuai dengan lokasi shabu yang ditaruh, screenshot maps tersebut selanjutnya dikirim terdakwa kepada Saksi Agus Romadhon Als Kondom supaya diteruskan kepada para pembeli shabu.
- Bahwa saksi menerangkan 14 (empat belas) paket shabu tersebut semuanya telah dibayar dengan harga per paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), total terdakwa menerima uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), uang tersebut telah ditransfer semua ke rekening bank BRI milik Saksi Agus Romadhon Als Kondom atas nama Setyo Dwi Raharjo.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa bersedia menerima shabu dari Saksi agus romadhon als kondom untuk ditaruh di tempat-tempat tertentu guna dijual karena mendapat keuntungan, yang pertama, saat terdakwa menaruh 2 (dua) paket shabu tidak diberi upah; yang kedua saat terdakwa menerima shabu 1 (satu) kantong yang diambil di belakang Puskesmas, terdakwa mendapat upah secara langsung/ tunai dari Saksi Agus Romadhon Als Kondom sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), uang tersebut telah digunakan terdakwa untuk membeli HP Samsung dan rekening atas nama

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Haris Yuliono; yang ketiga saat terdakwa menerima shabu 1 (satu) kantong yang diambil di Jalan Bulu Banyuputih berhasil terjual semua dan mendapat uang Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut ditransfer terdakwa ke rekening atas nama Setyo Dwi Raharjo sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) menjadi upah terdakwa, uang tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya; dan yang keempat terdakwa belum menerima upah karena uang hasil penjualan shabu ditransfer semua ke rekening atas nama Setyo Dwi Raharjo sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

- Bahwa peran terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng Bin (Alm) Nadhirin dalam perkara ini adalah sebagai Kuda yaitu orang yang bertugas menaruh shabu milik Saksi Agus Romadhon Als Kondom di tempat-tempat tertentu untuk dijual sesuai permintaan Saksi Agus Romadhon Als Kondom.
- Bahwa terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng Bin (Alm) Nadhirin tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan; atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman (jenis shabu).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

**3. Saksi Satriya Pamungkas Putra Setyadi, S.H. bin Slamet Setyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Batang yang akan memberikan keterangan perihal proses penangkapan dan barang bukti yang ditemukan serta hasil interogasi kepada terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di pinggir jalan wilayah Dk. Sendangwungu RT 004/ RW 003, Ds. Kutosari, Kec. Gringsing, Kab. Batang, kami telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Agus Romadhon Als Kondom Bin Sumadi (terdakwa dalam berkas lain) yang tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I jenis habu sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip yang dibalut menggunakan 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) potong isolasi warna hitam yang berada di dalam 1 (satu) buah kardus bekas obat Postinor2.

- Bahwa saksi menerangkan saksi Agus Romadhon Als Kondom Bin Sumadi, shabu tersebut didapat dari terdakwa yang diambil via alamat di pinggir jalan Gang Sendangwungu, Ds. Kutosari, Kec. Gringsing, Kab. Batang.

- Bahwa saksi menerangkan saksi Agus Romadhon Als Kondom Bin Sumadi tersebut, dengan menggunakan HP milik Saksi Agus Romadhon Als Kondom Bin Sumadi menghubungi terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng Bin (Alm) Nadhirin berkata bahwa ada yang pesan shabu lagi dan meminta supaya shabu diantar ke rumah Saksi Agus Romadhon Als Kondom Bin Sumadi, hingga sekira pukul 22.30 WIB terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) paket shabu hingga ditangkap.

- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng Bin (Alm) Nadhirin pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 22.30 WIB, di depan rumah Saksi agus romadhon als kondom alamat Dk. Sendangwungu, Ds. Kutosari, Kec. Gringsing, Kab. Batang.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng Bin (Alm) Nadhirin Saksi bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Batang yaitu Isworo Adhi Nugroho, S.H., Johar Manggara, dan Briptu Indra Bayu Setiawan dengan disaksikan oleh warga sekitar yaitu Saksi Mawarto.

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng Bin (Alm) Nadhirin adalah 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang dibalut dengan 2 (dua) potong isolasi warna hitam, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Samsung seri Galaxy A04e dengan nomor WhatsApp 0889-8301-4399, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: G-5750-NV.

- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB, tempat kos terdakwa yang berada di Ds. Surodadi, Kec. Gringsing, Kab. Batang digeledah dan dimenemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) plastik klip kecil bekas shabu, 68 (enam puluh delapan) plastik klip kosong ukuran kecil, 45 (empat puluh lima) plastik klip kosong ukuran sedang, 3 (tiga) buah timbangan digital warna silver, 1

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah tutup bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari tutup botol Aqua beserta sedotannya.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng bin (alm) Nadhirin mendapatkan shabu tersebut dari Saksi Agus Romadhon Als Kondom pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB di kos-kosan terdakwa alamat Ds. Surodadi, Kec. Gringsing, Kab. Batang, shabu yang didapat sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip agak besar dengan istilah 1 (satu) kantong, setelah ditimbang oleh terdakwa bersama dengan plastik klipnya mempunyai berat brutto:  $\pm$  4,86 (empat koma delapan enam) gram.

- Bahwa saksi menerangkan setelah terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng Bin (Alm) Nadhirin menerima 1 (satu) kantong shabu dari Saksi Agus Romadhon Als Kondom, terdakwa langsung memecah 1 (satu) kantong shabu tersebut dengan cara diambil sedikit-sedikit dan dimasukkan ke dalam plastik klip ukuran kecil lalu ditimbang menggunakan timbangan digital warna silver dengan berat brutto masing-masing  $\pm$  0,45 (nol koma empat lima) gram, total menjadi 15 (lima belas) paket dalam plastik klip kecil.

- Bahwa saksi menerangkan pada malam harinya, sekira pukul 22.00 WIB terdakwa ditelpon oleh saksi Agus Romadhon Als Kondom berkata "Teng, kuwi plastik klip diganti wae, nek nganggo klip cilik ketok sitik, gantinen neng klip sedeng kae" terdakwa menjawab "yo lek Ndom". Malam itu juga 15 (lima belas) paket shabu dalam plastik klip ukuran kecil dipindah oleh terdakwa ke dalam 15 (lima belas) plastik klip ukuran sedang, setelah ditimbang, beratnya menjadi  $\pm$  0,50 (nol koma lima nol) gram, 15 (lima belas) plastik klip bekas shabu ukuran kecil tersebut berhasil ditemukan oleh saksi saat melakukan pengeledahan di kamar kos yang dihuni terdakwa di Ds. Surodadi, Kec. Gringsing, Kab. Batang.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng bin (alm) Nadhirin, 14 (empat belas) paket shabu dalam plastik klip ukuran sedang tersebut telah ditaruh terdakwa di alamat-alamat tertentu sesuai perintah Saksi Agus Romadhon Als Kondom, sedangkan yang 1 (satu) paket berhasil diamankan oleh saksi saat terdakwa ditangkap di depan rumah Saksi Agus Romadhon Als Kondom.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng bin (alm) Nadhirin, pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa menaruh 1 (satu) paket shabu di pinggir jalan wilayah Ds. Sempu Limpung; lalu sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menaruh 1 (satu)

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket shabu dalam plastik klip di pinggir jalan depan Hotel Panorama Banyuputih; lalu sekira pukul 12.05 WIB terdakwa menaruh 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip di pinggir jalan sebelah Timur Terminal Penundan Banyuputih; lalu sekira pukul 20.30 WIB terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Saksi Agus Romadhon Als Kondom yang intinya menyuruh terdakwa untuk menaruh 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip di pinggir jalan Gang Sendangwungu, Ds. Kutosari, Kec. Gringsing yang merupakan pesanan dari Saksi TIAN, saat itu terdakwa menaruh 1 (satu) paket shabu di dalam bungkus obat Postinor2.

- Bahwa saksi menerangkan sarana yang digunakan terdakwa untuk menaruh 14 (empat belas) paket shabu tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol.: G-5750-NV milik terdakwa sendiri.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa cara menaruh shabu adalah sebagai berikut, awalnya shabu yang berada di dalam plastik klip dibalut oleh terdakwa menggunakan isolasi warna hitam lalu ada yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok, atau bekas bungkus jajanan lalu terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat untuk menaruh shabu tersebut di tempat seperti yang telah dijelaskan di atas. Setelah selesai menaruh shabu tersebut selanjutnya terdakwa pulang, kemudian terdakwa membuka Google Maps yang ada di HP merk Samsung milik terdakwa lalu terdakwa menscreenshot Maps tersebut sesuai dengan lokasi shabu yang ditaruh, screenshot maps tersebut selanjutnya dikirim terdakwa kepada Saksi Agus Romadhon Als Kondom supaya diteruskan kepada para pembeli shabu.

- Bahwa saksi menerangkan 14 (empat belas) paket shabu tersebut semuanya telah dibayar dengan harga per paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), total terdakwa menerima uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), uang tersebut telah ditransfer semua ke rekening bank BRI milik Saksi Agus Romadhon Als Kondom atas nama Setyo Dwi Raharjo.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa bersedia menerima shabu dari Saksi agus romadhon als kondom untuk ditaruh di tempat-tempat tertentu guna dijual karena mendapat keuntungan, yang pertama, saat terdakwa menaruh 2 (dua) paket shabu tidak diberi upah; yang kedua saat terdakwa menerima shabu 1 (satu) kantong yang diambil di belakang Puskesmas, terdakwa mendapat upah secara langsung/ tunai dari Saksi Agus Romadhon Als Kondom sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), uang tersebut telah digunakan terdakwa untuk membeli HP Samsung dan rekening atas nama Haris Yuliono; yang ketiga saat terdakwa menerima shabu 1 (satu) kantong

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diambil di Jalan Bulu Banyuputih berhasil terjual semua dan mendapat uang Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut ditransfer terdakwa ke rekening atas nama Setyo Dwi Raharjo sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) menjadi upah terdakwa, uang tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya; dan yang keempat terdakwa belum menerima upah karena uang hasil penjualan shabu ditransfer semua ke rekening atas nama Setyo Dwi Raharjo sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

- Bahwa peran terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng Bin (Alm) Nadhirin dalam perkara ini adalah sebagai Kuda yaitu orang yang bertugas menaruh shabu milik Saksi Agus Romadhon Als Kondom di tempat-tempat tertentu untuk dijual sesuai permintaan Saksi Agus Romadhon Als Kondom.
- Bahwa terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng Bin (Alm) Nadhirin tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan; atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman (jenis shabu).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

**4. Saksi Agus Romadhon als. Kondom Bin Sumadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip tersebut dari terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng Bin (Alm) Nadhirin, Shabu tersebut Saksi pesan secara langsung ke terdakwa dan merupakan pesanan dari Saksi Tian dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tetapi belum dibayar.
- Bahwa Saksi memesan shabu kepada terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng Bin (Alm) Nadhirin pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut sekira pukul 21.00 WIB yang Saksi ambil via alamat yaitu di pinggir jalan Gang Sendangwungu, Kutosari, Gringsing, Kab. Batang, shabu tersebut berada di dalam bungkus obat Postinor2.



- Bahwa awalnya Saksi mengirimkan pesan WA ke terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng Bin (Alm) Nadhirin pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi berkata “pesen ST (shabu) 1, dikirim ng tempat cedak gon q pesenan e Tian” dibalas “oke”. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Saksi dikirim foto alamat pengambilan shabu oleh terdakwa, Saksi balas “oke” dan sekira pukul 21.00 WIB Saksi mendatangi alamat tersebut, yang Saksi ambil di pinggir jalan dekat Selokan sebelah tiang listrik Gang Sendangwungu, Kutosari, Gringsing. Setelah Saksi mengambil shabu tersebut dan menyimpannya di saku celana, Saksi langsung ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa setelah Saksi diinterogasi oleh petugas kepolisian tentang asal-usul shabu tersebut dan Saksi menjawab bahwa shabu tersebut berasal dari terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng Bin (Alm) Nadhirin, selanjutnya HP milik Saksi digunakan oleh petugas kepolisian untuk memancing terdakwa dengan cara memesan shabu lagi sebanyak 1 (satu) paket untuk diantar ke rumah Saksi hingga pada pukul 22.30 WIB terdakwa datang dan ditangkap oleh petugas kepolisian di depan rumah Saksi, saat diperiksa ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang dibalut isolasi warna hitam.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng bin (alm) Nadhirin karena pada saat itu meminta Saksi untuk dibantu kerja menyambungkan transaksi shabu yang akhirnya Saksi iyaikan.
- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Oktober 2023, terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng Bin (Alm) Nadhirin dan Saksi Wisnu, umur 30 tahun, pekerjaan pekerja pabrik, alamat Ds. Lebo, Kec. Gringsing, Kab. Batang datang ke rumah Saksi, disana mereka berbincang-bincang yang intinya menanyakan ada kenalan untuk transaksi shabu apa tidak, kemudian Saksi mencari kenalan lama Saksi, yang akhirnya menyambung dengan Saksi Wildan (belum tertangkap) pada tanggal 18 Oktober 2023, dan Saksi mulai chat yang intinya membahas ada teman yang mau kerja transaksi shabu. Saksi bertanya berapa harganya dan dijawab jika DP dulu maka pembayaran Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) turun 1 (satu) kantong/ 5 gr (lima gram), jika pembayaran tempo maka harganya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) turun 1 (satu) kantong/ 5 gr (lima gram).
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, sekira tanggal 20 Oktober 2023 pukul 18.30 WIB Saksi menghubungi terdakwa Nova Widiasmoko als Gonteng bin (alm) Nadhirin untuk meneruskan info tersebut, dan terdakwa mengiyakan dan menggadaikan motornya seharga Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) lalu uangnya dikasihkan ke Saksi untuk dibelikan shabu kepada Saksi Wildan, tetapi adanya satuan kemudian Saksi bilang ke terdakwa dan bilang gak pa2, Saksi lanjut menghubungi Saksi Wildan dan memesan 2F atau 2 gr (dua gram) yang Saksi bayarkan dengan cara transfer di BRI Link wilayah Ds. Surodadi, Gringsing, Batang dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening atas nama Setyo Dwi Raharjo dengan nomor rekening 374501030918537 dan sisa uangnya sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) masih Saksi bawa.

- Bahwa setelah Saksi mentranfer uang ke Saksi Wildan kemudian Saksi Wildan mengirimkan alamat pengambilan shabu di depan Balaidesa Surodadi, dan alamat tersebut Saksi teruskan kepada Saksi Wisnu untuk mengambil paketan shabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut dan dibawa ke rumah daerah Lebo Gringsing Batang (Saksi tidak tau rumahnya siapa), kemudian Saksi datang ke rumah tersebut, sekira pukul 16.00 WIB di sana sudah ada terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng Bin (Alm) Nadhirin dan Saksi Wisnu, dan untuk 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip, tersebut dipecah menjadi 4 (empat) paket dalam plastik klip kecil dan ada sisa sedikit kami pakai bertiga, 4 (empat) paket shabu tersebut akhirnya dibawa pergi oleh Saksi Wisnu.

- Bahwa selang dua hari kemudian yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi menelpon terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng Bin (Alm) Nadhirin berkata "bareng Wisnu ora?" di jawab "ora" lalu Saksi balas berkata "Wisnu hubungi angel, ngko sing neng Wisnu gowo kowe wae" dijawab jawab "iya", sekira pukul 16.00 WIB Saksi telpon lagi bertanya "wis dijumpuk durung?" dijawab "durung engko tak rono" Saksi jawab "iyo", selanjutnya terdakwa telephone sudah mengambil 2 (dua) paket shabu tersebut.

- Bahwa selang tiga hari kemudian yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng Bin (Alm) Nadhirin datang lagi ke Saksi dan menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi untuk membeli 1 (satu) kantong/ 5 gr (lima gram) shabu kemudian Saksi memesan lagi shabu pembelian yang kedua sebanyak 1 kantong/ 5 gr kepada Saksi Wildan dan kemudian Saksi Wildan mengirimkan alamat pengambilan shabu di tiang listrik di lapangan belakang Puskesmas Surodadi Gringsing, dan alamat tersebut Saksi teruskan kepada terdakwa, dan pembayarannya dibayar secara DP dulu

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang Saksi tranferkan di BRI Link Madu Albarokah wilayah Sendangwungu, Gringsing ke rekening atas nama Setyo Dwi Raharjo dengan nomor rekening 374501030918537 dan kekurangannya dibayar oleh terdakwa secara tempo sehingga uang yang harus dibayarkan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Setelah diambil selanjutnya Saksi dihubungi oleh terdakwa diberiahu bahwa shabunya sudah diambil dan Saksi datang ke rumah daerah Lebo Gringsing (Saksi tidak tau rumahnya siapa) dan disana sudah ada Saksi Wisnu lalu secara bersama-sama mereka memecah shabu 1 (satu) kantong menjadi 15 (lima belas) paket dalam plastik klip ukuran sedang lalu shabu tersebut dibawa oleh terdakwa, lalu terdakwa membayar pembayaran sisanya dengan transfer sendiri ke Saksi Wildan dan bukti tranfernya dikirimkan ke Saksi lalu Saksi teruskan ke Saksi Wildan.

- Bahwa Saksi memesan lagi shabu pembelian yang ketiga sebanyak 1 kantong/ 5 gr (lima gram) shabu sekira pada hari Minggu tgl 12 November 2023 kepada Saksi Wildan dan kemudian Saksi Wildan mengirimkan alamat pengambilan shabu di bawah pohon duren di jalan wilayah Desa Bulu-Jetis Banyuputih, dan alamat tersebut Saksi teruskan kepada terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng Bin (Alm) Nadhirin, dan pembayarannya dibayarkan oleh terdakwa secara tempo sehingga uang yang harus dibayarkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan transfer sendiri ke Saksi Wildan dan bukti tranfernya dikirimkan ke Saksi lalu Saksi teruskan ke Saksi Wildan.

- Bahwa Saksi memesan lagi shabu pembelian yang keempat sebanyak 1 kantong/ 5 gr (lima gram) shabu sekira pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 kepada Saksi Wildan dan kemudian Saksi Wildan mengirimkan alamat pengambilan shabu di depan grejen kayu dekat GG Mie Ayam Comal 55 Gringsing, dan shabu tersebut Saksi ambil sendiri sekira pukul 14.00 WIB lalu Saksi kasihkan kepada terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng Bin (Alm) Nadhirin pada sore harinya yaitu hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 15.30 WIB di kos-kosan terdakwa alamat Ds. Surodadi, Kec. Gringsing, Kab. Batang, dan pembayarannya dibayar oleh terdakwa secara tempo sehingga uang yang harus dibayarkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan transfer sendiri ke Saksi Wildan dan bukti tranfernya dikirimkan ke Saksi lalu Saksi teruskan ke Saksi Wildan.

- Bahwa setiap kali Saksi menyambungkan percakapan transaksi shabu antara terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng Bin (Alm) Nadhirin dengan

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Btg



Saksi Wildan Saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dalam membeli barang shabu kepada Saksi Wildan Saksi menggunakan milik terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng bin (alm) Nadhirin, yang pertama sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Saksi bayarkan dengan cara transfer melalui BRI Link wilayah Surodadi Gringsing kepada Saksi Wildan; Yang kedua pembayaran secara DP terlebih dahulu sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) Saksi bayarkan dengan cara transfer melalui BRI Link Madu Albarokah wilayah Sendangwungu Gringsing kepada Saksi Wildan dan sisanya ditranfer sendiri oleh terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng Bin (Alm) Nadhirin sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupaiah) dengan transfer sendiri ke Saksi Wildan dan bukti tranfernya dikirimkan ke Saksi lalu Saksi teruskan ke Saksi Wildan; Yang ketiga dibayarkan oleh terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng Bin (Alm) Nadhirin secara tempo kepada Saksi Wildan, missal 1 kantong/ 5 gr (lima gram) dihargai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) biasanya terdakwa membayar barang tersebut dengan mencicilnya dengan transfer sendiri ke Saksi Wildan dan bukti tranfernya dikirimkan ke Saksi lalu Saksi teruskan ke Saksi Wildan; dan Yang keempat dibayarkan oleh terdakwa Nova Widiasmoko Als Gonteng Bin (Alm) Nadhirin secara tempo kepada Saksi Wildan, dimana missal 1 kantong/ 5 gr (lima gram) dihargai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) biasanya terdakwa membayar barang tersebut dengan mencicilnya dengan transfer sendiri ke Saksi Wildan dan bukti tranfernya dikirimkan ke Saksi lalu Saksi teruskan ke Saksi Wildan.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB sewaktu terdakwa berada di rumah, terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Saksi Agus Romadhon Als Kondom berkata "Bro, kui sing jek siji kui gowo rene wae arep tak nggo dewe ora usah didol", mendapat pesan WhatsApp tersebut akhirnya terdakwa datang ke rumah Saksi Agus Romadhon Als Kondom dengan membawa shabu hingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditangkap, ternyata Saksi Agus Romadhon Als Kondom telah ditangkap polisi.

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat ditangkap di depan rumah Saksi Agus Romadhon Als Kondom, barang bukti yang diamankan dari terdakwa adalah 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang dibalut dengan 2 (dua) potong isolasi warna hitam, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Samsung seri Galaxy A04e dengan nomor WhatsApp 0889-8301-4399, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: G-5750-NV. Beberapa saat kemudian, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB, tempat kos terdakwa yang berada di Ds. Surodadi, Kec. Gringsing, Kab. Batang digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) plastik klip kecil bekas shabu, 68 (enam puluh delapan) plastik klip kosong ukuran kecil, 45 (empat puluh lima) plastik klip kosong ukuran sedang, 3 (tiga) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah tutup bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari tutup botol Aqua beserta sedotannya.
- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap polisi karena kedapatan membawa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip dengan berat kira-kira setengah gram. Shabu tersebut mempunyai ciri-ciri berwarna putih dan berbentuk serbuk kristal yang berada di dalam plastik klip lalu dibalut dengan isolasi warna hitam.
- Bahwa shabu tersebut terdakwa bawa dengan cara terdakwa simpan di dalam saku celana yang terdakwa pakai tepatnya saku depan sebelah kanan.
- Bahwa terdakwa menerangkan membawa shabu tersebut rencananya akan terdakwa serahkan kepada Saksi Agus Romadhon Als Kondom untuk dipakai oleh Saksi Agus Romadhon Als Kondom.
- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang terdakwa bawa tersebut adalah milik Saksi Agus Romadhon Als Kondom.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Saksi Agus Romadhon Als Kondom pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB di kos-kosan terdakwa alamat Ds. Surodadi, Kec. Gringsing, Kab. Batang.
- Bahwa shabu yang terdakwa dapat dari Saksi Agus Romadhon Als Kondom sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip agak besar dengan istilah 1 (satu) kantong, setelah terdakwa timbang bersama dengan plastik klipnya  $\pm 4,86$  (empat koma delapan enam) gram. Selain 1 (satu) paket shabu dalam

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip, Saksi Agus Romadhon Als Kondom juga memberikan 1 (satu) set plastik klip ukuran kecil.

- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) kantong shabu dari Saksi Agus Romadhon Als Kondom, terdakwa langsung memecah 1 (satu) kantong shabu tersebut dengan cara terdakwa ambil sedikit dan terdakwa masukkan ke dalam plastik klip ukuran kecil lalu terdakwa timbang menggunakan timbangan digital warna silver dengan berat brutto  $\pm 0,45$  (nol koma empat lima) gram, total menjadi 15 (lima belas) paket dalam plastik klip kecil. Pada malam harinya, sekira pukul 22.00 WIB terdakwa ditelpon oleh Saksi Agus Romadhon Als Kondom berkata "Teng, kuwi plastik klip diganti war, nek nganggo klip cilik ketok sitik, gantinen neng klip sedeng kae" terdakwa jawab "yo lek Ndom". Malam itu juga 15 (lima belas) paket shabu dalam plastik klip ukuran kecil terdakwa pindah ke dalam 15 (lima belas) plastik klip ukuran sedang, setelah terdakwa timbang beratnya menjadi  $\pm 0,50$  (nol koma lima nol) gram. 15 (lima belas) plastik klip bekas shabu ukuran kecil berhasil ditemukan polisi terdakwa tempat kos terdakwa digeledah.

- Bahwa 14 (empat belas) paket shabu dalam plastik klip ukuran sedang tersebut telah terdakwa taruh di alamat-alamat tertentu sesuai perintah Saksi Agus Romadhon Als Kondom, sedangkan yang 1 (satu) paket berhasil diamankan polisi saat terdakwa ditangkap.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa menaruh 1 (satu) paket shabu di pinggir jalan wilayah Ds. Sempu Limpung; lalu sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menaruh 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip di pinggir jalan depan Hotel Panorama Banyuputih; lalu sekira pukul 12.05 WIB terdakwa menaruh 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip di pinggir jalan sebelah Timur Terminal Penundan Banyuputih; lalu sekira pukul 20.30 WIB terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Saksi Agus Romadhon Als Kondom yang intinya menyuruh terdakwa untuk menaruh 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip di pinggir jalan Gang Sendangwungu, Kutosari, Gringsing yang merupakan pesanan dari Saksi Tian, saat itu terdakwa menaruh 1 (satu) paket shabu di dalam bungkus obat Postinor2 dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena Saksi Agus Romadhon Als Kondom membutuhkan uang tersebut. Shabu yang lainnya ada yang terdakwa taruh di pinggir jalan belakang SMAN 1 Gringsing, di jembatan Kalikuto Gringsing, di pinggir jalan pantura wilayah Plelen namun waktunya terdakwa lupa.

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarana yang terdakwa gunakan untuk menaruh 14 (empat belas) paket shabu tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol.: G-5750-NV milik terdakwa sendiri. Cara menaruhnya adalah sebagai berikut, awalnya shabu yang berada di dalam plastik klip terdakwa balut menggunakan isolasi warna hitam lalu ada yang terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus rokok, atau bekas bungkus jajanan lalu terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat untuk menaruh shabu tersebut di tempat seperti yang telah terdakwa jelaskan pada point 23 (dua puluh tiga) di atas. Setelah selesai menaruh shabu tersebut selanjutnya terdakwa pulang, kemudian terdakwa membukan Google Maps yang ada di HP merk Samsung milik terdakwa lalu terdakwa menscreenshot Maps tersebut sesuai dengan lokasi terdakwa menaruh shabu, screenshot maps tersebut selanjutnya terdakwa kirim kepada Saksi Agus Romadhon Als Kondom supaya diteruskan kepada para pembeli shabu.
- Bahwa shabu yang Terdakwa taruh di depan hotel Panorama pembelinya adalah Saksi Wisnu, umur 30 tahun, pekerjaan tidak tau, alamat Ds. Lebo, Kec. Gringsing, Kab. Batang, shabu yang dibeli sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); Yang Terdakwa taruh di Gang Sendangwungu pembelinya adalah Saksi Tian, umur tidak tau, pekerjaan tidak tau, alamat Bandar, Kab. Batang, shabu yang dibeli sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dan Yang Terdakwa taruh di pinggir jalan wilayah Ds. Sempu Limpung pembelinya adalah Saksi Adit, umur tidak tau, pekerjaan tidak tau, alamat Subah, Kab. Batang, shabu yang dibeli sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa para pembeli shabu tersebut membayar shabu yang dibeli dengan cara transfer ke aplikasi BRIMO yang ada di HP Samsung milik Terdakwa, rekening BRI tersebut atas nama Haris Yuliono, nomor rekeningnya 374301002238509. Setelah para pembeli mengirim bukti transfer, Terdakwa baru kirim screenshot maps yang berisi alamat pengambilan shabu. Setelah transferan masuk, uangnya langsung Terdakwa transfer ke rekening bank BRI milik Saksi Agus Romadhon Als Kondom atas nama Setyo Dwi Raharjo dengan nomor rekening 374501030918537.
- Bahwa 14 (empat belas) paket shabu tersebut semuanya telah dibayar dengan harga per paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) total Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), uang tersebut

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah Terdakwa transfer semua ke rekening bank BRI milik Saksi Agus Romadhon Als Kondom atas nama Setyo Dwi Raharjo.

- Bahwa Terdakwa sudah menerima shabu milik Saksi Agus Romadhon Als Kondom sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama pada bulan akhir bulan Oktober 2023 Terdakwa menerima 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip ukuran sedang milik Saksi Agus Romadhon Als Kondom dari Saksi WISNU, kedua paket shabu tersebut telah Terdakwa taruh di tempat sesuai permintaan Saksi Agus Romadhon Als Kondom namun Terdakwa lupa tempatnya; Yang kedua pada awal bulan November 2023, Terdakwa menerima shabu milik Saksi Agus Romadhon Als Kondom sebanyak 1 (satu) kantong yang Terdakwa ambil via alamat yaitu di belakang Puskesmas Surodadi Gringsing, selanjutnya shabu tersebut Terdakwa bawa ke kos lalu Saksi Agus Romadhon Als Kondom datang ke kos dan bersama-sama memecah shabu tersebut menjadi kurang lebih 15 (lima belas) paket dalam plastik klip ukuran sedang, shabu tersebut telah habis terjual dan Terdakwa taruh di alamat-alamat sesuai permintaan Saksi Agus Romadhon Als Kondom; Yang ketiga pada pertengahan bulan November 2023, Terdakwa menerima shabu milik Saksi Agus Romadhon Als Kondom sebanyak 1 (satu) kantong yang Terdakwa ambil via alamat yaitu di jalan desa Bulu, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, selanjutnya shabu tersebut Terdakwa bawa ke kos lalu Terdakwa pecah sendiri menjadi kurang lebih 15 (lima belas) paket dalam plastik klip ukuran sedang, shabu tersebut telah habis terjual dan Terdakwa taruh di alamat-alamat sesuai permintaan Saksi Agus Romadhon Als Kondom; dan Yang keempat pada tanggal 22 November 2023 seperti.

- Bahwa Saksi Agus Romadhon Als Kondom pernah cerita ke terdakwa kalau shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Saksi Wildan orang Timbang Banyuputih namun Terdakwa tidak mengenalnya.

- Bahwa awalnya pada sekitar pertengahan bulan Oktober 2023 Terdakwa diminta oleh Saksi Wisnu untuk main ke rumah Saksi Agus Romadhon als kondom, di tempat tersebut kami ngobrol-ngobrol yang intinya Saksi Agus Romadhon Als Kondom berencana jual beli shabu namun kekurangan modal lalu Saksi Agus Romadhon als Kondom mengajak Terdakwa untuk patungan modal dan Terdakwa setuju sehingga sepeda motor Honda Beat warna hitam Terdakwa gadaikan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun Terdakwa hanya menerima Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) karena potongannya sebesar 10%. Uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Agus Romadhon als Kondom



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai modal untuk membeli shabu, selang 2 (dua) hari kemudian Saksi Agus Romadhon Als Kondom ngabari Terdakwa bahwa tidak jadi sehingga uang Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk menebus motor Terdakwa kembali.

- Pada akhir bulan Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB sewaktu Terdakwa berada di Limpung, Terdakwa ditelpon oleh Saksi Wisnu, umur 30 tahun, pekerjaan tidak tau, alamat Ds. Lebo, Kec. Gringsing, Kab. Batang diminta datang ke rumah Saksi Agus Romadhon Als Kondom dan Terdakwa bersedia. Sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa tiba di rumah saksi Agus Romadhon Als Kondom alamat Dk. Sedangwungu, Ds. Kutosari, Kec. Gringsing, Kab. Batang, di situ Terdakwa bertemu dengan Saksi Agus Romadhon Als Kondom dan Saksi Wisnu.

- Selanjutnya Saksi wisnu bertanya kepada Terdakwa "Teng, gelem kerja ora?" Terdakwa jawab "kerja apa?" dijawab "kerja dadi Kuda" lalu Terdakwa bertanya "nguDani sapa?" dijawab "dadi kudane Kondom" Terdakwa jawab "yo ngko tak pikir sik".

- Selang dua hari kemudian, Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi Agus Romadhon Als Kondom disuruh datang ke rumahnya, ketika Terdakwa tiba di rumahnya sekira pukul 16.00 WIB, di situ ada Saksi Agus Romadhon Als Kondom dan Saksi Wisnu dan ada 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip, lalu shabu tersebut dipecah oleh Saksi Agus Romadhon Als Kondom menjadi 4 (empat) paket dalam plastik klip kecil dan ada sisa sedikit kami pakai bertiga. 4 (empat) paket shabu tersebut akhirnya dibawa pergi oleh Saksi Wisnu.

- Beberapa hari kemudian, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Saksi Agus Romadhon Als Kondom bertanya "bareng Wisnu ora?" Terdakwa jawab "ora" lalu ia berkata "Wisnu kon gawe alamat dihubungi angel, ngko sing neng Wisnu gowo kowe wae" Terdakwa jawab "iya". Selanjutnya Terdakwa telpon Saksi Wisnu menanyakan posisinya dan dijawab masih di Weleri, lalu Terdakwa bilang bahwa ia dicari oleh Saksi Agus Romadhon Als Kondom.

- Di hari yang sama, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Agus Romadhon als Kondom telpon lagi bertanya "wis dijumpuk durung?" Terdakwa jawab "durung", selanjutnya Terdakwa telpon Saksi Wisnu bertanya posisinya dan dijawab di rumah, lalu Terdakwa ke rumah Saksi Wisnu mengambil 2 (dua) paket shabu sesuai permintaan Saksi Agus Romadhon als Kondom lalu 2 (dua) paket shabu tersebut Terdakwa taruh di tempat sesuai permintaan Saksi Agus

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romadhon Als Kondom untuk dijual, uangnya langsung diterima oleh Saksi Agus Romadhon Als Kondom. Sejak akhir bulan Oktober 2023 itulah Terdakwa menerima shabu milik Saksi Agus Romadhon Als Kondom untuk Terdakwa taruh di tempat-tempat tertentu atau sejak itulah Terdakwa menjadi kudanya Saksi Agus Romadhon Als Kondom.

- Selanjutnya pada awal bulan November 2023 Terdakwa disuruh oleh Saksi Agus Romadhon Als Kondom untuk membeli timbangan digital via online (lewat Lazada), saat itu tidak sengaja sehingga kepercet membeli 2 (dua) unit, karena sampai 2 (dua) hari belum datang sehingga Saksi AGUS Romadhon Als Kondom menyuruh Terdakwa untuk membeli timbangan digital di Weleri, saat itu Terdakwa berhasil membeli 1 (satu) timbangan digital di toko wilayah Weleri dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa juga membeli plastik klip ukuran sedang sebanyak 1 (satu) set isi 100 (seratus lembar) dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- Setelah membeli timbangan digital dari Weleri, selang satu hari kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Saksi Agus Romadhon Als Kondom yang intinya menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu miliknya di lapangan belakang Puskesmas Surodadi Gringsing, shabu yang berhasil Terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) kantong, shabu tersebut lalu Terdakwa bawa ke kos dan Terdakwa ngabari Saksi Agus Romadhon Als Kondom bahwa shabunya sudah Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa ke kos, selang beberapa saat Saksi Agus Romadhon Als Kondom datang lalu secara bersama-sama kami memecah shabu 1 (satu) kantong menjadi 15 (lima belas) paket dalam plastik klip ukuran sedang lalu Terdakwa taruh di tempat-tempat tertentu sesuai permintaan Saksi Agus Romadhon Als Kondom, lalu para pembelinya transfer uang pembayaran ke rekening bank BRI milik Saksi Agus Romadhon Als Kondom atas nama Setyo Dwi Raharjo dengan nomor rekening 374501030918537 total kurang lebih Rp. 7.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selang 2 (dua) hari setelah Terdakwa mengambil shabu 1 (satu) kantong tersebut, 2 (dua) buah timbangan digital yang Terdakwa beli dari Lazada tiba kos, sehingga Terdakwa akhirnya memiliki 3 (tiga) buah timbangan digital.

- Selanjutnya pada pertengahan bulan November 2023 saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Agus Romadhon Als Kondom di rumahnya, Saksi Agus Romadhon Als Kondom munyuruh Terdakwa supaya transaksi shabu tidak menggunakan HP pribadi dan rekening pribadi sehingga Terdakwa

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Btg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh untuk membeli rekening dan HP yang baru, saat itu Terdakwa membeli rekening Bank BRI 374301002238509 milik Saksi Haris Yuliono, umur tidak tau, alamat Sukorejo Kendal dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga membeli HP warna hitam merk Samsung seri Galaxy A04e dengan nomor WhatsApp 0889-8301-4399 dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah membeli HP Samsung, Saksi Agus Romadhon Als Kondom memindahkan kontak (nomor HP para pelanggannya/ para pembeli shabu) ke HP Samsung tersebut.

- Beberapa hari setelah membeli HP Samsung, Terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Saksi Agus Romadhon Als Kondom yang intinya menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu miliknya di jalan wilayah Desa Bulu Banyuputih, shabu yang berhasil Terdakwa ambil di tempat tersebut sebanyak 1 (satu) kantong lalu Terdakwa bawa ke kos, di kos shabu tersebut Terdakwa pecah sendiri menjadi kurang lebih 15 (lima belas) paket dalam plastik klip ukuran sedang. Selanjutnya sebagian shabu tersebut Terdakwa taruh di tempat sesuai permintaan dari Saksi Agus Romadhon als Kondom, dan yang sebagian lagi Terdakwa taruh sesuai permintaan para pembeli yang chat di HP Samsung yang Terdakwa bawa. Para pembeli tersebut membayar shabu secara transfer ke rekening atas nama Haris Yuliono dan mendapatkan uang total Rp. 7.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Agus Romadhon Als Kondom datang ke kos Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong shabu dan 1 (satu) set plastik klip ukuran kecil, lalu Terdakwa memecah shabu tersebut ke dalam plastik klip ukuran kecil tersebut menjadi 15 (lima belas) paket, namun malamnya Saksi Agus Romadhon Als Kondom telpon meminta Terdakwa untuk memindah ke 15 (lima belas) paket shabu tersebut ke plastik klip ukuran sedang dengan pertimbangan kalau di dalam plastik klip ukuran kecil shabunya terlihat sedikit. Dari 15 (lima belas) paket shabu tersebut, 10 (sepuluh) paket laku terjual pada tanggal 26 Noveber 2023, dan 4 (empat) paket terjual pada tanggal 27 November 2023 yaitu yang Terdakwa alamatkan di gang depan Indomaret Sempu Limpung, depan Hotel Panorama, di sebelah Timur Terminal Penundan, dan di gang Sendangwungu.

- Untuk yang Terdakwa taruh di gang Sedangwungu tersebut sesuai permintaan Saksi Agus Romadhon Als Kondom karena pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menerima

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan WhatsApp dari Saksi Agus Romadhon Als Kondom yang intinya menyuruh Terdakwa untuk menaruh 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip di pinggir jalan Gang Sendangwungu, Kutosari, Gringsing yang merupakan pesanan dari Saksi TIAN, saat itu Terdakwa menaruh 1 (satu) paket shabu di dalam bungkus obat Postinor2 dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena Saksi Agus Romadhon Als Kondom membutuhkan uang tersebut.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB sewaktu Terdakwa berada di rumah, Terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Saksi Agus Romadhon Als Kondom berkata "Bro, kui sing jek siji kui gowo rene wae arep tak nggo dewe ora usah didol", mendapat pesan WhatsApp tersebut akhirnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Agus Romadhon als Kondom dengan membawa shabu hingga Terdakwa ditangkap, ternyata Saksi Agus Romadhon als Kondom telah ditangkap polisi dengan barang bukti 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip di dalam bungkus bekas obat Postinor2 yang Terdakwa alamatkan di Gang Sendangwungu.

- Bahwa Terdakwa bersedia menerima shabu dari Saksi Agus Romadhon Als Kondom untuk ditaruh di tempat-tempat tertentu guna dijual karena mendapat keuntungan, yang pertama, saat terdakwa menaruh 2 (dua) paket shabu tidak diberi upah; yang kedua saat terdakwa menerima shabu 1 (satu) kantong yang diambil di belakang Puskesmas, terdakwa mendapat upah secara langsung/ tunai dari Saksi agus romadhon als kondom sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), uang tersebut telah digunakan terdakwa untuk membeli HP Samsung dan rekening atas nama Haris Yuliono; yang ketiga saat terdakwa menerima shabu 1 (satu) kantong yang diambil di Jalan Bulu Banyuputih berhasil terjual semua dan mendapat uang Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut ditransfer terdakwa ke rekening atas nama Setyo Dwi Raharjo sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) menjadi upah terdakwa, uang tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya; dan yang keempat terdakwa belum menerima upah karena uang hasil penjualan shabu ditransfer semua ke rekening atas nama Setyo Dwi Raharjo sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan; atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman (jenis shabu)

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait memiliki dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip,
- 15 (lima belas) plastik klip kecil bekas shabu,
- 68 (enam puluh delapan) plastik klip kosong ukuran kecil,
- 45 (empat puluh lima) plastik klip kosong ukuran sedang,
- 3 (tiga) buah timbangan digital warna silver,
- 1 (satu) buah pipet kaca,
- 1 (satu) buah tutup bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari tutup botol Aqua beserta sedotannya,
- 2 (dua) potong isolasi warna hitam,
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk Samsung seri Galaxy A04e dengan nomor WhatsApp 0889-8301-4399
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: G-5750-NV;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan tertanggal 28 Nopember 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Batang dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat Bruto 0.51 (nol koma lima satu) gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3284/NFF/2023 tanggal 4 Desember 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika BB- 7137/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,29351 gr (nol koma dua Sembilan tiga lima satu gram).

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB sewaktu terdakwa berada di rumah, terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Saksi Agus Romadhon Als Kondom berkata "Bro, kui sing jek siji kui gowo rene wae arep tak nggo dewe ora usah didol", mendapat pesan WhatsApp tersebut akhirnya terdakwa datang ke rumah Saksi Agus Romadhon Als Kondom dengan membawa shabu hingga terdakwa ditangkap, ternyata Saksi Agus Romadhon Als Kondom telah ditangkap polisi.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat ditangkap di depan rumah Saksi Agus Romadhon Als Kondom, barang bukti yang diamankan dari terdakwa adalah 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang dibalut dengan 2 (dua) potong isolasi warna hitam, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Samsung seri Galaxy A04e dengan nomor WhatsApp 0889-8301-4399, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: G-5750-NV. Beberapa saat kemudian, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB, tempat kos terdakwa yang berada di Ds. Surodadi, Kec. Gringsing, Kab. Batang digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) plastik klip kecil bekas shabu, 68 (enam puluh delapan) plastik klip kosong ukuran kecil, 45 (empat puluh lima) plastik klip kosong ukuran sedang, 3 (tiga) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah tutup bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari tutup botol Aqua beserta sedotannya.
- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap polisi karena kedapatan membawa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip dengan berat kira-kira setengah gram. Shabu tersebut mempunyai ciri-ciri berwarna putih dan berbentuk serbuk kristal yang berada di dalam plastik klip lalu dibalut dengan isolasi warna hitam.
- Bahwa shabu tersebut terdakwa bawa dengan cara terdakwa simpan di dalam saku celana yang terdakwa pakai tepatnya saku depan sebelah kanan.
- Bahwa terdakwa menerangkan membawa shabu tersebut rencananya akan terdakwa serahkan kepada Saksi Agus Romadhon Als Kondom untuk dipakai oleh Saksi Agus Romadhon Als Kondom.
- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang terdakwa bawa tersebut adalah milik Saksi Agus Romadhon Als Kondom.

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Btg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Saksi Agus Romadhon Als Kondom pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB di kos-kosan terdakwa alamat Ds. Surodadi, Kec. Gringsing, Kab. Batang.
- Bahwa shabu yang terdakwa dapat dari Saksi Agus Romadhon Als Kondom sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip agak besar dengan istilah 1 (satu) kantong, setelah terdakwa timbang bersama dengan plastik klipnya  $\pm 4,86$  (empat koma delapan enam) gram. Selain 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip, Saksi Agus Romadhon Als Kondom juga memberikan 1 (satu) set plastik klip ukuran kecil.
- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) kantong shabu dari Saksi Agus Romadhon Als Kondom, terdakwa langsung memecah 1 (satu) kantong shabu tersebut dengan cara terdakwa ambil sedikit dan terdakwa masukkan ke dalam plastik klip ukuran kecil lalu terdakwa timbang menggunakan timbangan digital warna silver dengan berat brutto  $\pm 0,45$  (nol koma empat lima) gram, total menjadi 15 (lima belas) paket dalam plastik klip kecil. Pada malam harinya, sekira pukul 22.00 WIB terdakwa ditelpon oleh Saksi Agus Romadhon Als Kondom berkata "Teng, kuwi plastik klip diganti war, nek nganggo klip cilik ketok sitik, gantinen neng klip sedeng kae" terdakwa jawab "yo lek Ndom". Malam itu juga 15 (lima belas) paket shabu dalam plastik klip ukuran kecil terdakwa pindah ke dalam 15 (lima belas) plastik klip ukuran sedang, setelah terdakwa timbang beratnya menjadi  $\pm 0,50$  (nol koma lima nol) gram. 15 (lima belas) plastik klip bekas shabu ukuran kecil berhasil ditemukan polisi terdakwa tempat kos terdakwa digeledah.
- Bahwa 14 (empat belas) paket shabu dalam plastik klip ukuran sedang tersebut telah terdakwa taruh di alamat-alamat tertentu sesuai perintah Saksi Agus Romadhon Als Kondom, sedangkan yang 1 (satu) paket berhasil diamankan polisi saat terdakwa ditangkap.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa menaruh 1 (satu) paket shabu di pinggir jalan wilayah Ds. Sempu Limpung; lalu sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menaruh 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip di pinggir jalan depan Hotel Panorama Banyuputih; lalu sekira pukul 12.05 WIB terdakwa menaruh 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip di pinggir jalan sebelah Timur Terminal Penundan Banyuputih; lalu sekira pukul 20.30 WIB terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Saksi Agus Romadhon Als Kondom yang intinya menyuruh terdakwa untuk menaruh 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip di pinggir

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Gang Sendangwungu, Kutosari, Gringsing yang merupakan pesanan dari Saksi Tian, saat itu terdakwa menaruh 1 (satu) paket shabu di dalam bungkus obat Postinor2 dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena Saksi Agus Romadhon Als Kondom membutuhkan uang tersebut. Shabu yang lainnya ada yang terdakwa taruh di pinggir jalan belakang SMAN 1 Gringsing, di jembatan Kalikuto Gringsing, di pinggir jalan pantura wilayah Plelen namun waktunya terdakwa lupa.

- Bahwa sarana yang terdakwa gunakan untuk menaruh 14 (empat belas) paket shabu tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol.: G-5750-NV milik terdakwa sendiri. Cara menaruhnya adalah sebagai berikut, awalnya shabu yang berada di dalam plastik klip terdakwa balut menggunakan isolasi warna hitam lalu ada yang terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus rokok, atau bekas bungkus jajanan lalu terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat untuk menaruh shabu tersebut di tempat seperti yang telah terdakwa jelaskan pada point 23 (dua puluh tiga) di atas. Setelah selesai menaruh shabu tersebut selanjutnya terdakwa pulang, kemudian terdakwa membukan Google Maps yang ada di HP merk Samsung milik terdakwa lalu terdakwa menscreenshot Maps tersebut sesuai dengan lokasi terdakwa menaruh shabu, screenshot maps tersebut selanjutnya terdakwa kirim kepada Saksi Agus Romadhon Als Kondom supaya diteruskan kepada para pembeli shabu.

- Bahwa shabu yang Terdakwa taruh di depan hotel Panorama pembelinya adalah Saksi Wisnu, umur 30 tahun, pekerjaan tidak tau, alamat Ds. Lebo, Kec. Gringsing, Kab. Batang, shabu yang dibeli sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); Yang Terdakwa taruh di Gang Sendangwungu pembelinya adalah Saksi Tian, umur tidak tau, pekerjaan tidak tau, alamat Bandar, Kab. Batang, shabu yang dibeli sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dan Yang Terdakwa taruh di pinggir jalan wilayah Ds. Sempu Limpung pembelinya adalah Saksi Adit, umur tidak tau, pekerjaan tidak tau, alamat Subah, Kab. Batang, shabu yang dibeli sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa para pembeli shabu tersebut membayar shabu yang dibeli dengan cara transfer ke aplikasi BRIMO yang ada di HP Samsung milik Terdakwa, rekening BRI tersebut atas nama Haris Yuliono, nomor rekeningnya 374301002238509. Setelah para pembeli mengirim bukti transfer, Terdakwa baru kirim screenshot maps yang berisi alamat

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan shabu. Setelah transferan masuk, uangnya langsung Terdakwa transfer ke rekening bank BRI milik Saksi Agus Romadhon Als Kondom atas nama Setyo Dwi Raharjo dengan nomor rekening 374501030918537.

- Bahwa 14 (empat belas) paket shabu tersebut semuanya telah dibayar dengan harga per paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) total Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), uang tersebut telah Terdakwa transfer semua ke rekening bank BRI milik Saksi Agus Romadhon Als Kondom atas nama Setyo Dwi Raharjo.

- Bahwa Terdakwa sudah menerima shabu milik Saksi Agus Romadhon Als Kondom sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama pada bulan akhir bulan Oktober 2023 Terdakwa menerima 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip ukuran sedang milik Saksi Agus Romadhon Als Kondom dari Saksi Wisnu, kedua paket shabu tersebut telah Terdakwa taruh di tempat sesuai permintaan Saksi Agus Romadhon Als Kondom namun Terdakwa lupa tempatnya; Yang kedua pada awal bulan November 2023, Terdakwa menerima shabu milik Saksi Agus Romadhon Als Kondom sebanyak 1 (satu) kantong yang Terdakwa ambil via alamat yaitu di belakang Puskesmas Surodadi Gringsing, selanjutnya shabu tersebut Terdakwa bawa ke kos lalu Saksi Agus Romadhon Als Kondom datang ke kos dan bersama-sama memecah shabu tersebut menjadi kurang lebih 15 (lima belas) paket dalam plastik klip ukuran sedang, shabu tersebut telah habis terjual dan Terdakwa taruh di alamat-alamat sesuai permintaan Saksi Agus Romadhon Als Kondom; Yang ketiga pada pertengahan bulan November 2023, Terdakwa menerima shabu milik Saksi Agus Romadhon Als Kondom sebanyak 1 (satu) kantong yang Terdakwa ambil via alamat yaitu di jalan desa Bulu, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, selanjutnya shabu tersebut Terdakwa bawa ke kos lalu Terdakwa pecah sendiri menjadi kurang lebih 15 (lima belas) paket dalam plastik klip ukuran sedang, shabu tersebut telah habis terjual dan Terdakwa taruh di alamat-alamat sesuai permintaan Saksi Agus Romadhon Als Kondom; dan Yang keempat pada tanggal 22 November 2023 seperti.

- Bahwa Saksi Agus Romadhon Als Kondom pernah cerita ke terdakwa kalau shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Saksi Wildan orang Timbang Banyuputih namun Terdakwa tidak mengenalnya.

- Bahwa awalnya pada sekitar pertengahan bulan Oktober 2023 Terdakwa diminta oleh Saksi Wisnu untuk main ke rumah Saksi Agus Romadhon als kondom, di tempat tersebut kami ngobrol-ngobrol yang intinya Saksi Agus Romadhon Als Kondom berencana jual beli shabu namun

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekurangan modal lalu Saksi Agus Romadhon als Kondom mengajak Terdakwa untuk patungan modal dan Terdakwa setuju sehingga sepeda motor Honda Beat warna hitam Terdakwa gadai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun Terdakwa hanya menerima Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) karena potongannya sebesar 10%. Uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Agus Romadhon als Kondom sebagai modal untuk membeli shabu, selang 2 (dua) hari kemudian Saksi Agus Romadhon Als Kondom ngabari Terdakwa bahwa tidak jadi sehingga uang Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk menebus motor Terdakwa kembali.

- Bahwa pada akhir bulan Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB sewaktu Terdakwa berada di Limpung, Terdakwa ditelpon oleh Saksi Wisnu, umur 30 tahun, pekerjaan tidak tau, alamat Ds. Lebo, Kec. Gringsing, Kab. Batang diminta datang ke rumah Saksi Agus Romadhon Als Kondom dan Terdakwa bersedia. Sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa tiba di rumah saksi Agus Romadhon Als Kondom alamat Dk. Sedangwungu, Ds. Kutosari, Kec. Gringsing, Kab. Batang, di situ Terdakwa bertemu dengan Saksi Agus Romadhon Als Kondom dan Saksi Wisnu.

- Selanjutnya Saksi wisnu bertanya kepada Terdakwa "Teng, gelem kerja ora?" Terdakwa jawab "kerja apa?" dijawab "kerja dadi Kuda" lalu Terdakwa bertanya "nguDani sapa?" dijawab "dadi kudane Kondom" Terdakwa jawab "yo ngko tak pikir sik".

- Selang dua hari kemudian, Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi Agus Romadhon Als Kondom disuruh datang ke rumahnya, ketika Terdakwa tiba di rumahnya sekira pukul 16.00 WIB, di situ ada Saksi Agus Romadhon Als Kondom dan Saksi Wisnu dan ada 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip, lalu shabu tersebut dipecah oleh Saksi Agus Romadhon Als Kondom menjadi 4 (empat) paket dalam plastik klip kecil dan ada sisa sedikit kami pakai bertiga. 4 (empat) paket shabu tersebut akhirnya dibawa pergi oleh Saksi Wisnu.

- Beberapa hari kemudian, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Saksi Agus Romadhon Als Kondom bertanya "bareng Wisnu ora?" Terdakwa jawab "ora" lalu ia berkata "Wisnu kon gawe alamat dihubungi angel, ngko sing neng Wisnu gowo kowe wae" Terdakwa jawab "iya". Selanjutnya Terdakwa telpon Saksi Wisnu menanyakan posisinya dan dijawab masih di Weleri, lalu Terdakwa bilang bahwa ia dicari oleh Saksi Agus Romadhon Als Kondom.



- Di hari yang sama, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Agus Romadhon als Kondom telpon lagi bertanya “wis dijupuk durung?” Terdakwa jawab “durung”, selanjutnya Terdakwa telpon Saksi Wisnu bertanya posisinya dan dijawab di rumah, lalu Terdakwa ke rumah Saksi Wisnu mengambil 2 (dua) paket shabu sesuai permintaan Saksi Agus Romadhon als Kondom lalu 2 (dua) paket shabu tersebut Terdakwa taruh di tempat sesuai permintaan Saksi Agus Romadhon Als Kondom untuk dijual, uangnya langsung diterima oleh Saksi Agus Romadhon Als Kondom. Sejak akhir bulan Oktober 2023 itulah Terdakwa menerima shabu milik Saksi Agus Romadhon Als Kondom untuk Terdakwa taruh di tempat-tempat tertentu atau sejak itulah Terdakwa menjadi kudanya Saksi Agus Romadhon Als Kondom.
- Selanjutnya pada awal bulan November 2023 Terdakwa disuruh oleh Saksi Agus Romadhon Als Kondom untuk membeli timbangan digital via online (lewat Lazada), saat itu tidak sengaja sehingga kepercet membeli 2 (dua) unit, karena sampai 2 (dua) hari belum datang sehingga Saksi Agus Romadhon Als Kondom menyuruh Terdakwa untuk membeli timbangan digital di Weleri, saat itu Terdakwa berhasil membeli 1 (satu) timbangan digital di toko wilayah Weleri dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa juga membeli plastik klip ukuran sedang sebanyak 1 (satu) set isi 100 (seratus lembar) dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Setelah membeli timbangan digital dari Weleri, selang satu hari kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Saksi Agus Romadhon Als Kondom yang intinya menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu miliknya di lapangan belakang Puskesmas Surodadi Gringsing, shabu yang berhasil Terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) kantong, shabu tersebut lalu Terdakwa bawa ke kos dan Terdakwa ngabari Saksi Agus Romadhon Als Kondom bahwa shabunya sudah Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa ke kos, selang beberapa saat Saksi Agus Romadhon Als Kondom datang lalu secara bersama-sama kami memecah shabu 1 (satu) kantong menjadi 15 (lima belas) paket dalam plastik klip ukuran sedang lalu Terdakwa taruh di tempat-tempat tertentu sesuai permintaan Saksi Agus Romadhon Als Kondom, lalu para pembelinya transfer uang pembayaran ke rekening bank BRI milik Saksi Agus Romadhon Als Kondom atas nama Setyo Dwi Raharjo dengan nomor rekening 374501030918537 total kurang lebih Rp. 7.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selang 2 (dua) hari setelah Terdakwa mengambil shabu 1 (satu) kantong tersebut, 2 (dua) buah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital yang Terdakwa beli dari Lazada tiba kos, sehingga Terdakwa akhirnya memiliki 3 (tiga) buah timbangan digital.

- Selanjutnya pada pertengahan bulan November 2023 saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Agus Romadhon Als Kondom di rumahnya, Saksi Agus Romadhon Als Kondom munyuruh Terdakwa supaya transaksi shabu tidak menggunakan HP pribadi dan rekening pribadi sehingga Terdakwa disuruh untuk membeli rekening dan HP yang baru, saat itu Terdakwa membeli rekening Bank BRI 374301002238509 milik Saksi Haris Yuliono, umur tidak tau, alamat Sukorejo Kendal dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga membeli HP warna hitam merk Samsung seri Galaxy A04e dengan nomor WhatsApp 0889-8301-4399 dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah membeli HP Samsung, Saksi Agus Romadhon Als Kondom memindahkan kontak (nomor HP para pelanggannya/ para pembeli shabu) ke HP Samsung tersebut.

- Beberapa hari setelah membeli HP Samsung, Terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Saksi Agus Romadhon Als Kondom yang intinya menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu miliknya di jalan wilayah Desa Bulu Banyuputih, shabu yang berhasil Terdakwa ambil di tempat tersebut sebanyak 1 (satu) kantong lalu Terdakwa bawa ke kos, di kos shabu tersebut Terdakwa pecah sendiri menjadi kurang lebih 15 (lima belas) paket dalam plastik klip ukuran sedang. Selanjutnya sebagian shabu tersebut Terdakwa taruh di tempat sesuai permintaan dari Saksi Agus Romadhon als Kondom, dan yang sebagian lagi Terdakwa taruh sesuai permintaan para pembeli yang chat di HP Samsung yang Terdakwa bawa. Para pembeli tersebut membayar shabu secara transfer ke rekening atas nama Haris Yuliono dan mendapatkan uang total Rp. 7.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Agus Romadhon Als Kondom datang ke kos Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong shabu dan 1 (satu) set plastik klip ukuran kecil, lalu Terdakwa memecah shabu tersebut ke dalam plastik klip ukuran kecil tersebut menjadi 15 (lima belas) paket, namun malamnya Saksi Agus Romadhon Als Kondom telpon meminta Terdakwa untuk memindah ke 15 (lima belas) paket shabu tersebut ke plastik klip ukuran sedang dengan pertimbangan kalau di dalam plastik klip ukuran kecil shabunya terlihat sedikit. Dari 15 (lima belas) paket shabu tersebut, 10 (sepuluh) paket laku terjual pada tanggal 26 Noveber 2023, dan 4 (empat) paket terjual pada

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 November 2023 yaitu yang Terdakwa alamatkan di gang depan Indomaret Sempu Limpung, depan Hotel Panorama, di sebelah Timur Terminal Penundan, dan di gang Sendangwungu.

- Untuk yang Terdakwa taruh di gang Sedangwungu tersebut sesuai permintaan Saksi Agus Romadhon Als Kondom karena pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Saksi Agus Romadhon Als Kondom yang intinya menyuruh Terdakwa untuk menaruh 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip di pinggir jalan Gang Sendangwungu, Kutosari, Gringsing yang merupakan pesanan dari Saksi TIAN, saat itu Terdakwa menaruh 1 (satu) paket shabu di dalam bungkus obat Postinor2 dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena Saksi Agus Romadhon Als Kondom membutuhkan uang tersebut.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB sewaktu Terdakwa berada di rumah, Terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Saksi Agus Romadhon Als Kondom berkata "Bro, kui sing jek siji kui gowo rene wae arep tak nggo dewe ora usah didol", mendapat pesan WhatsApp tersebut akhirnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Agus Romadhon als Kondom dengan membawa shabu hingga Terdakwa ditangkap, ternyata Saksi Agus Romadhon als Kondom telah ditangkap polisi dengan barang bukti 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip di dalam bungkus bekas obat Postinor2 yang Terdakwa alamatkan di Gang Sendangwungu.

- Bahwa Terdakwa bersedia menerima shabu dari Saksi Agus Romadhon Als Kondom untuk ditaruh di tempat-tempat tertentu guna dijual karena mendapat keuntungan, yang pertama, saat terdakwa menaruh 2 (dua) paket shabu tidak diberi upah; yang kedua saat terdakwa menerima shabu 1 (satu) kantong yang diambil di belakang Puskesmas, terdakwa mendapat upah secara langsung/ tunai dari Saksi agus romadhon als kondom sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), uang tersebut telah digunakan terdakwa untuk membeli HP Samsung dan rekening atas nama Haris Yuliono; yang ketiga saat terdakwa menerima shabu 1 (satu) kantong yang diambil di Jalan Bulu Banyuputih berhasil terjual semua dan mendapat uang Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut ditransfer terdakwa ke rekening atas nama Setyo Dwi Raharjo sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) menjadi upah terdakwa, uang tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi kebutuhannya; dan yang keempat terdakwa belum menerima upah karena uang hasil penjualan shabu ditransfer semua ke rekening atas nama Setyo Dwi Raharjo sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan; atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman (jenis shabu)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait memiliki dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Yang tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Saksi Nova Widiasmoko als. Gonteng bin (alm.) Nadhirin yang pada saat ini dalam



keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa tidak saja bertentangan dengan undang-undang yang ada tetapi juga kepatutan dan norma-norma dalam masyarakat. Melawan hukum secara luas mencakup pengertian tidak memiliki hak, kewenangan atau ijin yang diberikan oleh undang-undang atau juga melanggar hak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkoba golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang ada, Terdakwa menerima paket sshabu milik saksi agus Romadhon sebanyak 4 paket lalu terdakwa pecah menjadi beberapa bagian untuk dijual dengan Terdakwa taruh di alamat-alamat sesuai permintaan Saksi Agus Romadhon als. Kondom, dimana Terdakwa bukanlah seorang petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemerintah maupun swasta yang mana diberikan ijin penggunaan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya sama sekali dengan suatu badan yang memiliki otoritas untuk penggunaan narkoba. Oleh karenanya Terdakwa tidak mempunyai ijin sama sekali untuk memperoleh dan memiliki narkoba golongan I dari Menteri Kesehatan;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3 Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa pengertian perantara adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara terorganisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa Terdakwa sudah menerima shabu milik Saksi Agus Romadhon Als Kondom sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama pada bulan akhir bulan Oktober 2023 Terdakwa menerima 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip ukuran sedang milik Saksi Agus Romadhon Als Kondom dari Saksi Wisnu, kedua paket shabu tersebut telah Terdakwa taruh di tempat sesuai permintaan Saksi Agus Romadhon Als Kondom namun Terdakwa lupa tempatnya; Yang kedua pada awal bulan November 2023, Terdakwa menerima shabu milik Saksi Agus Romadhon Als Kondom sebanyak 1 (satu) kantong yang Terdakwa ambil via alamat yaitu di belakang Puskesmas Surodadi Gringsing, selanjutnya shabu tersebut Terdakwa bawa ke kos lalu Saksi Agus Romadhon Als Kondom datang ke kos dan bersama-sama memecah shabu tersebut menjadi kurang lebih 15 (lima belas) paket dalam plastik klip ukuran sedang, shabu tersebut telah habis terjual dan Terdakwa taruh di alamat-alamat sesuai permintaan Saksi Agus Romadhon Als Kondom; Yang ketiga pada pertengahan bulan November 2023, Terdakwa menerima shabu milik Saksi Agus Romadhon Als Kondom sebanyak 1 (satu) kantong yang Terdakwa ambil via alamat yaitu di jalan desa Bulu, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, selanjutnya shabu tersebut Terdakwa bawa ke kos lalu Terdakwa pecah sendiri menjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 15 (lima belas) paket dalam plastik klip ukuran sedang, shabu tersebut telah habis terjual dan Terdakwa taruh di alamat-alamat sesuai permintaan Saksi Agus Romadhon Als Kondom. Lalu pada pertengahan bulan November 2023 saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Agus Romadhon Als Kondom di rumahnya, Saksi Agus Romadhon Als Kondom munyuruh Terdakwa supaya transaksi shabu tidak menggunakan HP pribadi dan rekening pribadi sehingga Terdakwa disuruh untuk membeli rekening dan HP yang baru, saat itu Terdakwa membeli rekening Bank BRI 374301002238509 milik Saksi Haris Yuliono, umur tidak tau, alamat Sukorejo Kendal dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga membeli HP warna hitam merk Samsung seri Galaxy A04e dengan nomor WhatsApp 0889-8301-4399 dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah membeli HP Samsung, Saksi Agus Romadhon als Kondom memindahkan kontak (nomor HP para pelanggannya/ para pembeli shabu) ke HP Samsung tersebut. Kemudian beberapa hari setelah membeli HP Samsung, Terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Saksi Agus Romadhon Als Kondom yang intinya menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu miliknya di jalan wilayah Desa Bulu Banyuputih, shabu yang berhasil Terdakwa ambil di tempat tersebut sebanyak 1 (satu) kantong lalu Terdakwa bawa ke kos, di kos shabu tersebut Terdakwa pecah sendiri menjadi kurang lebih 15 (lima belas) paket dalam plastik klip ukuran sedang. Selanjutnya sebagian shabu tersebut Terdakwa taruh di tempat sesuai permintaan dari Saksi Agus Romadhon Als Kondom, dan yang sebagian lagi Terdakwa taruh sesuai permintaan para pembeli yang chat di HP Samsung yang Terdakwa bawa. Para pembeli tersebut membayar shabu secara transfer ke rekening atas nama Haris Yuliono dan mendapatkan uang total Rp. 7.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan yang ke empat pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa menaruh 1 (satu) paket shabu di pinggir jalan wilayah Ds. Sempu Limpung; lalu sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menaruh 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip di pinggir jalan depan Hotel Panorama Banyuputih; lalu sekira pukul 12.05 WIB terdakwa menaruh 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip di pinggir jalan sebelah Timur Terminal Penundan Banyuputih; lalu sekira pukul 20.30 WIB terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Saksi Agus Romadhon Als Kondom yang intinya menyuruh terdakwa untuk menaruh 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip di pinggir jalan Gang Sendangwungu, Ds. Kutosari, Kec. Gringsing yang merupakan pesanan dari Saksi Tian, saat itu terdakwa menaruh 1 (satu) paket shabu di dalam bungkus obat Postinor2.

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Btg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bersedia menerima shabu dari Saksi Agus Romadhon Als Kondom untuk ditaruh di tempat-tempat tertentu guna dijual karena mendapat keuntungan, yang pertama, saat terdakwa menaruh 2 (dua) paket shabu tidak diberi upah; yang kedua saat terdakwa menerima shabu 1 (satu) kantong yang diambil di belakang Puskesmas, terdakwa mendapat upah secara langsung/ tunai dari Saksi Agus Romadhon als Kondom sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), uang tersebut telah digunakan terdakwa untuk membeli HP Samsung dan rekening atas nama Haris Yuliono; yang ketiga saat terdakwa menerima shabu 1 (satu) kantong yang diambil di Jalan Bulu Banyuputih berhasil terjual semua dan mendapat uang Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut ditransfer terdakwa ke rekening atas nama Setyo Dwi Raharjo sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) menjadi upah terdakwa, uang tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya; dan yang keempat terdakwa belum menerima upah karena uang hasil penjualan shabu ditransfer semua ke rekening atas nama Setyo Dwi Raharjo sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, Terdakwa menerima shabu dari Saksi Agus Romadhon Als Kondom lalu menjualnya kepada para pembeli sebagaimana diuraikan diatas dan sebagai perantara dalam jual beli shabu dengan tugas mengantarkan atau menaruh shabu ditempat-tempat tertentu atas suruhan Saksi Agus Romadhon Als Kondom guna diambil oleh para pembeli dan juga menerima ataupun membayar penjualan shabu oleh para pembeli dimana setelah Terdakwa ditangkap ditemukan beberapa barang bukti sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum diatas, dimana terhadap beberapa barang bukti yang ditemukan berupa serbuk putih didalam plastik klip lalu terhadap beberapa barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3284/NFF/2023 tanggal 4 Desember 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika BB- 7137/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,29351 gr (nol koma dua Sembilan tiga lima satu gram);

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas unsur menjual, menerima dan sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ada ditemukan alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan atau alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip, 15 (lima belas) plastik klip kecil bekas shabu, 68 (enam puluh delapan) plastik klip kosong ukuran kecil, 45 (empat puluh lima) plastik klip kosong ukuran sedang, 3 (tiga) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tutup bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari tutup botol Aqua beserta sedotannya, 2 (dua) potong isolasi warna hitam dimana barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya secara bebas tanpa izin dari pihak yang berwenang maupun barang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP warna hitam merk Samsung seri Galaxy A04e dengan nomor WhatsApp 0889-8301-4399 adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: G-5750-NV telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Nova Widiaskoko als. Gonteng bin (alm.) Nadhirin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ***tanpa hak menjual, menerima dan sebagai perantara jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum***”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan, serta denda sejumlah **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip,
  - 15 (lima belas) plastik klip kecil bekas shabu,
  - 68 (enam puluh delapan) plastik klip kosong ukuran kecil,
  - 45 (empat puluh lima) plastik klip kosong ukuran sedang,
  - 3 (tiga) buah timbangan digital warna silver,
  - 1 (satu) buah pipet kaca,
  - 1 (satu) buah tutup bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari tutup botol Aqua beserta sedotannya,
  - 2 (dua) potong isolasi warna hitam,

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP warna hitam merk Samsung seri Galaxy A04e dengan nomor WhatsApp 0889-8301-4399.

## Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: G-5750-NV;

## Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Selasa**, tanggal **26 Maret 2024** oleh kami, **Hj. Nur Amalia Abbas, S.,H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adhitya Nugraha, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh **Aris Sophian, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**

**Hj. Nur Amalia Abbas, S.,H, M.H.**

**Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.**

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Btg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Adhitya Nugraha, S.H., M.H.**

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Btg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50